

Hukum, Kekuasaan, dan Sumber Daya Alam



Oleh **MARLINA BR. PURBA**
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Surabaya

BUMI dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi itu jelas menegaskan hadirnya negara sebagai penguasa untuk menggunakan sumber daya alam. Kekuasaan yang dimiliki negara tidak datang begitu saja, ada sumber hukum tertinggi yang melegitimasi dan menjadi fondasi saat negara menggunakan kekuasaannya. Namun, manakala negara lalai maupun sengaja tidak mewujudkan tujuan konstitusi dengan menggunakan kekuasaannya di sumber daya alam, apakah legitimasi tersebut tetap berlaku?

Tujuan Negara

Menggugat legitimasi itu sama saja dengan meragukan keputusan *founding fathers*. Sebab, sejatinya negara ini didirikan untuk tujuan tertentu dengan undang-undang dasar yang sudah dipersiapkan dari semua bidang. Mulai bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan negara, wilayah negara, perlindungan hak asasi manusia, sampai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Namun, mengabdikan legitimasi justru membawa kita pada arah yang salah dan tersesat jauh. Bisa jadi, oligarki yang menguasai sumber daya alam atau kelangkaan gas melon tidak akan muncul apabila negara hadir sebagai penguasa yang menggunakan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lupa jalan kembali ke arah yang seharusnya ditempuh membuat kita makin jauh dari tujuan pembentukan negara ini.

Dalam hukum internasional, suatu negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki beberapa kualifikasi yang diatur dalam Montevideo Convention on

the Rights and Duties of States 1933 (Article 1). Yaitu, *a permanent population; a defined territory; government; dan capacity to enter into relations with the other states.*

Dalam teori tentang pembentukan negara, dikenal tiga teori. Yaitu, teori perjanjian masyarakat, teori teokrasi, dan teori kekuatan. Di antara tiga teori tersebut, menurut penulis, teori teokrasi-lah yang paling mendekati untuk menjelaskan terbentuknya negara Indonesia. Negara ini tegas mendeklarasikan bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

Saat Indonesia merdeka, pemerintahan dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain terpenuhi statusnya sebagai subjek hukum internasional. Apabila teori

Oligarki yang menguasai sumber daya alam tidak akan muncul apabila negara hadir sebagai penguasa yang menggunakan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

teokrasi menjadi dasar terbentuknya negara kita, ada konsekuensi kesadaran kepada siapa kita harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan keberlangsungan negara ini.

Sebagai subjek hukum internasional, Indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat internasional. Pengakuan internasional untuk melak-

sanakan hak itu dinyatakan melalui beberapa resolusi dari Majelis Umum (MU) PBB. Di antaranya, Resolusi MU PBB 14 Desember 1962, Resolusi MU PBB 25 November 1966, serta Resolusi MU PBB 17 Desember 1973. Resolusi itu memperluas pengakuan akan kedaulatan permanen atas kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya serta di perairan laut yang masih berada dalam yurisdiksi nasional suatu negara.

Hak suatu negara yang berdaulat terhadap sumber daya alamnya diatur pula dalam Article 1 Covenant on Economic, Social and Cultural Rights serta Article 1 Covenant on Civil Political Rights tanggal 16 Desember 1966. Perjanjian itu menegaskan hak suatu negara untuk memanfaatkan secara bebas kekayaan alamnya.

Namun, faktanya, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia masih berfokus pada energi tak terbarukan. Berdasar data Outlook Energi

Indonesia 2023, konsumsi energi final yang mengalami peningkatan terbesar adalah batu bara. Sementara gas dan BBM mengalami pertumbuhan negatif masing-masing -2 persen dan -0,5 persen.

Berdasar jenis energinya, konsumsi energi final pada 2022 didominasi batu bara (26 persen), BBM (23 persen), dan biodiesel (19 persen).

Alih-alih memanfaatkan sumber daya alam pada

energi terbarukan untuk memenuhi capaian target yang diinginkan, konsep hak menguasai negara atas sumber daya alam tercoreng oleh kepemilikan atas nama perorangan berwujud pagar yang bukan di darat, melainkan di laut.

Hukum Kekuasaan

Satjipto Rahardjo menegaskan, hukum tidak berdiri di ruang hampa, melainkan selalu dipengaruhi dinamika politik, ekonomi, dan kekuasaan. Menurut dia, kekuasaan memiliki hubungan korelatif dengan pertanggungjawaban, hubungan kontradiksi dengan ketidakmampuan, serta hubungan kontradiksi antara korelatif dan kekebalan. Karena itu, pelaksanaan amanat konstitusi yang menugaskan negara sebagai penguasa untuk menggunakan sumber daya alam memiliki hubungan korelatif dengan pertanggungjawaban kepada pemberi amanat.

Saat negara belum bisa menjalankan kekuasaannya, negara sedang mengakui ketidakmampuannya menjalankan tugas dari pemberi amanat. Saat negara membagi-bagikan kekuasaan yang seharusnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, saat itu pula negara sedang membuka celah kekebalan bagi kekuasaan oligarki yang tidak digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Dalam penguasaan sumber daya alam di Indonesia, apabila arah yang kita pilih makin menjauhi tujuan yang hendak dicapai, bukan tidak mungkin kita akan makin jauh tersesat. (*)



ILUSTRASI: AGUNG KLIMBIMAWA/JAWA POS

MEMULIS OPINI

Panjang tulisan maksimal 650 kata. Kirim ke: opini_jp@jawapos.co.id. Sertakan nomor rekening, NPWP, salinan KTP, foto, dan nomor telepon. Naskah-naskah yang sudah lima hari di redaksi dan tidak termuat otomatis dianggap kembali ke pengirim.